

DESA – PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DESA

PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 10 TAHUN 2004, LD. NO. 20 TAHUN 2004

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR
10 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA, PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

- ABSTRAK** : - bahwa Pengaturan tentang Persyaratan, Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2000, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 23 ;
- bahwa dengan telah ditetapkannya dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU. No. 13 Tahun 1950; UU. No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP. No. 7 Tahun 1986; PP No. 76 Tahun 2001; Kepmendagri Dan Otoda No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Tegal No. 10 Tahun 2000; Perda Kab. Tegal No. 02 Tahun 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Tahun 2003.

CATATAN : Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 7 Juli 2004 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan keputusannya No. 8 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 7 Juli 2004 No. 20